



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Amg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SILCE DURAND**
Tempat lahir : Ongkaw
U m u r/tanggal lahir : 39 Tahun/ 9 januari 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ongkaw Satu Jaga II kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : IRT
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 November 2012 No. 67/Pen.Pid/2012/PN.Amg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 8 November 2012 No. 67/Pen.Pid/2012/PN.Amg tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan penggantian Ketua Majelis hakim tanggal 18 desember 2012 No. 67/

Pen.Pid/2012/PN.Amg ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa *SILCE DURAND* beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa *SILCE DURAND* bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SILCE DURAND* dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012 No. Reg. Perk.PDM-70/AMG/09/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Silce durand, pada hari kamis tanggal 28 oktober 2010 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 bertempat di Desa Ongkaw satu kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan tepatnya pada keluarga durand barakati atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum pengadilan negeri amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi Jenny Mahea, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi-saksi veronika durand, susana durand anggota keluarga lainnya ketempat acara kedukaan atas meninggalnya lelaki Fanny durand yang adalah ayah kandung dari saksi susana durand dan saksi veronika durand di desa ingkaw sesampainya pada keluarga durand-barakati, sesampainya di tempat tersebut saksi veronika durand dan saksi susana durand beserta keluarga mendekati mayat ayahnya dan menaruh lilin dibawahnya lalu duduk, tidak lama kemudian saksi veronika durand yang sedang memegang camera foto masuk kembali untuk mengambil gambar namun terdakwa berusaha menghalanginya dan dengan kebas mayat memukul saksi veronika durand dan saksi veronika durand menagkisnya lali saksi veronika dan saksi susana durand keluar, tidak lama kemudian saksi durand dan saksi veronika durand masuk kembali di dalam rumah lalu terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata "kalau dulu ngoni pe opa mati, ngoni pe oma ada tusuk-tusuk ngoni ngoni pe opa (yang bernama Alfrerts durand) pe foto, sampe ngoni pe opa mati kong ngoni pe oma ada lia dengan ngoni pe mata kepala sendiri (dulu opa kamu mati, opa dari saksi veronika durand dan saksi susana durand,) mamanya dari saksi susana durand dan saksi veronika durand yang adalah yenny mahea ada tusuk-tusuk fotonya opa, sampai opa mati, lalu yang dilihatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oma/nenek) bahwa saksi yenny mahea telah menjampi/ menggunakan opa sehingga mati.

Bahwa tempat acara kedukaan tersebut pada saat itu di hadirinya banyak orang dan mendengar kata yang telah diucapkan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi susana durand dan saksi veronika durand bersama pulang ke rumah dan saksi susana durand dan veronika durand menceritakan kepada saksi yenny mahea apa terdakwa sampaikan yaitu "kalau dulu ngoni pe opa mati, ngoni pe oma ada tusuk-tusuk ngoni ngoni pe opa pe foto, sampe ngoni pe opa mati kong ngoni pe oma ada lia dengan ngoni pe mata kepala sendiri, bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut korban merasa malu dan tercemar nama baiknya di masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu *Jenny Mahea, Susana Durand, Oscar saleh, Veronika Durand* yang telah di sumpah atau berjanji menurut agamanya memberi keterangan antara lain sebagai berikut ;

1. **Jenny Mahea:**

- Bahwa saksi hadirkan dipersidangan, karena terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 oktober 2010 di desa onkaw kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah duka;
 - Bahwa yang meninggal pada saat itu adalah suami saksi;
 - Bahwa terdakwa menuduh saksi telah mengguna-guna;
 - Bahwa yang memberitahukan kepada saksi adalah anak saksi sendiri yaitu susuna durand dan veronika durand;
 - Bahwa menurut anak saksi pada saat kejadian itu banyak orang yang melihat dan mendengar tuduhan terdakwa kepada saksi bahwa saksi yang telah mengguna-guna/menjampi opa sampai meninggal dengan cara menusuk-nusuk foto;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada dirumah;
 - Bahwa saksi sudah bercerai dengan almarhum (fanny durand) akan tetapi belum ada putusan dari Mahkamah Agung;
 - Bahwa saksi merasa malu dan tercemar nama baiknya di masyarakat;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menusuk-nusuk foto tersebut, foto tersebut ada di meja;

2. **Susana Durand :**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 oktober 2010 di desa onkaw jaga I kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan;
- Bahwa pada waktu itu di cara duka pelepasan papa (orang tua) saksi;
- Bahwa mama dan papa sudah tidak serumah lagi, papa tinggal di onkaw dan mama tinggal di lewet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi masuk melihat jenazah papa saksi dan pada saat bersamaan terdakwa marah dan mengatakan "dulu opa kamu meninggal karena mama kamu ada menusuk-nusuk fotonya (menggunakan/menjampi);
 - Bahwa pada saat itu terdakwa memukul belakang saksi dengan pengkebas mayat;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat;
 - Bahwa saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada saksi yenny mahea yaitu ibu saksi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa sebab opa meninggal karena fotonya di tusuk-tusuk;

3. Oscar Saleh :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 oktober 2010 di desa onkaw jaga I kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan;
 - Bahwa pada waktu itu di rumah duka acara pelepasan almarhum fanny durand;
 - Bahwa saksi melihat saksi veronika berjalan ke arah peti jenazah lalu saksi veronika mengelus pipi almarhun dengan posisi membungkuk yang pada saat itu juga membelakangi terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu ada hansip yang melera;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kalimat ada kata-kata tusuk-tusuk sampai mati;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Veronika Durand :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 oktober 2010 di desa onkaw jaga I kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan;
- Bahwa pada waktu itu di cara duka pelepasan papa (orang tua) saksi;
- Bahwa mama dan papa sudah tidak serumah lagi, papa tinggal di onkaw dan mama tinggal di lewet;
- Bahwa pada saat itu saksi mau mengambil foto dan mencium wajah papa, lalu di tendang oleh terdakwa yang pada saat itu membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengatakan "hormat pada orang tua yang di belakang"
- Bahwa terdakwa menuduh mama saksi menguna-guna opa saksi dengan mengatakan mama saksi yang "menusuk-nusuk foto opa sampai opa meninggal, oma ada liat";
- Bahwa terdakwa juga mengatakan "pergi jo lapor polisi terdakwa tidak takut"
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi yang memberitahukan pada saksi yenny mahea;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa pada saat saksi masuk dan berputar saksi, saksi kasih pantatnya ke saya lalu terdakwa menyorong dengan kaki, dan terdakwa tidak mengatakan kalau ibu dari saksi yang menusuk-nusuk foto papa saksi, terdakwa hanya mengatakan foto baik-baik mayatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 oktober 2010 di desa onkaw jaga I kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut di rumah keluarga durand-barakati;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa duduk di samping mayat kakak terdakwa (almarhum. fanny durand);
- Bahwa saksi veronika masuk dan berdiri di depan saya lalu terdakwa mendorong dengan kaki karena saksi menghalangi pandangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi " foto baik-baik muka saya untuk belajar doti, lalu doti ke saya, oma ada lia dengan mata kepala ngoni pe mama ada cucu foto";
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat itu banyak orang;
- Bahwa saksi menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2010 di desa Ongkaw satu kec. Sinonsayang kabupaten minahasa selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di rumah duka atas meninggalnya kakak dari terdakwa yakni Alm. Fanny durand yang juga suami dari saksi korban;
3. Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa duduk dekat mayat, lalu datang veronika dan susana untuk melihat mayat ayah saksi sambil membelakangi terdakwa yang terdakwa tersinggung;
4. Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kata-kata "Ngoni pe mama ada cucu-cucu- (menusuk-nusuk) foto dari alm. Fanny durand oma liat dengan mata kepala sendiri;
5. Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**



2. Telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal

3. yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa **SILCE DURAND** dengan segala identitasnya yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa bersikap dan bertingkah laku layaknya sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi, dan terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di desa onkaw satu kecamatan sinonsayang, kab. Minahasa selatan tepatnya pada saat kedukaan atas meninggalnya alm. Fanny durand yaitu kakak dari terdakwa yang tidak lain suami dari saksi korban yang juga merupakan papa (orang tua) dari saksi saksi veronika dan susana, para saksi pergi melayat kerumah duka tersebut kemudian saksi-saksi tersebut masuk kedalam rumah duka lalu veronika hendak membungkuk dan membelakangi terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan marah, kemudian dengan emosi dan marah terdakwa lalu berkata kepada saksi veronika yang pada saat itu hendak mengambil gambar (rekaman) terdakwa berkata kepada saksi "foto bae-bae pa kita kong ngana belajar doti kong beking pakita, cukup ngonni pe mama ada cucu-cucu (menusuk) opa pe foto ngonni pe oma ada liat dengan mata kepala sendiri" yang berarti "foto baik-baik saya (terdakwa) terus kalian belajar mengguna-guna dan buat sama saya, cukup kalian punya mama yang menusuk-nusuk foto, oma lihat dengan mata kepala" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat apakah kata-kata/perkataan yang di ucapkan atau di lontarkan terdakwa dapat di golongkan sebagai perkataan yang dapat merusak nama baik seseorang ataupun terdakwa berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai orang;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi veronika yang hendak mengambil gambar ataupun rekaman (alm) fanny durand terdakwa dengan secara sadar dan dengan sengaja mengucapkan kata-kata yaitu "foto bae-bae pa kita kong ngana blajar doti kong beking pakita, cukup ngonni pe mama ada cucu-cucu (menusuk) opa pe foto ngonni pe oma ada liat dengan mata kepala sendiri" yang berarti "foto baik-baik saya (terdakwa) terus kalian belajar mengguna-guna dan buat sama saya, cukup kalian punya mama yang menusuk-nusuk foto, oma lihat dengan mata kepala" dari kata-kata yang di ucapkan terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa perkataan yang di ucapkan terdakwa telah menuduh saksi Jenny Mahea



sebagai penyebab kematian papa (orang tua) terdakwa yang juga adalah mertua saksi Jenny mahea dengan cara mengguna-guna/menyantet dan dapat juga di artikan bahwa perkataan tersebut terdakwa menuduh saksi Jenny Mahea sebagai tukang santet, namun dari fakta-fakta keterangan saksi, dan terdakwa sendiri, kata-kata tersebut terdakwa ucapkan tanpa adanya bukti, ataupun kebenaran yang mendukung perkataan yang diucapkan terdakwa hal tersebut menurut hemat majelis hakim perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik seseorang serta menghina dan melukai orang;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

3. yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi dan terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di desa ongkaw satu kecamatan sinonsayang, Kab. Minahasa selatan tepatnya pada saat kedukaan atas meninggalnya alm. Fanny durand yaitu kakak dari terdakwa yang tidak lain suami dari saksi korban yang juga merupakan papa (orang tua) dari saksi saksi veronika dan susana, para saksi pergi melayat kerumah duka tersebut kemudian saksi-saksi tersebut masuk kedalam rumah duka lalu veronika hendak membungkuk dan membelakangi terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan marah, kemudian dengan emosi dan marah terdakwa lalu berkata kepada saksi veronika yang pada saat itu hendak mengambil gambar (rekaman) terdakwa berkata kepada saksi "foto bae-bae pa kita kong ngana belajar doti kong beking pakita, cukup ngon pe mama ada cucu-cucu (menusuk) opa pe fota ngon pe oma ada liat dengan mata kepala sendiri" yang berarti "foto baik-baik saya (terdakwa) terus kalian belajar mengguna-guna dan buat sama saya, cukup kalian punya mama yang menyusuk-nusuk foto, oma lihat dengan mata kepala" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat perkataan yang diucapkan terdakwa tersebut dapat di ketahui khalayak umum karena terjadi di rumah duka alm. Fanny durand, hal tersebut terdakwa ucapkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, jelas dan di dengar oleh orang-orang dan sebahagian anggota keluarga yang berada di rumah duka alm. Fanny durand sehingga membuat malu saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan "pencemaran" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membuat harkat dan membuat nama baik seseorang menjadi tercemar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan permohonan terdakwa yaitu mohon kepada majelis agar hakim meringankan hukuman karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan tersebut majelis berpendapat alasan terdakwa cukup beralasan untuk itu permohonan terdakwa akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Sifat dan hakikat serta perbuatan terdakwa itu sendiri;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dinegara kita adalah bersifat Pengayoman, yang berarti disamping pemidanaan juga mempunyai maksud membuat kapok / jera bagi pelaku dan sekaligus memperbaiki tingkahlakunya dikemudian hari, serta pemidanaan berdasarkan asas pengayoman ini memberikan makna kepada siapa saja khususnya para penegak hukum tidak boleh membuat keadaan seseorang yang telah terbukti bersalah menjadikan ia dan keluarganya menderita dan berakibat ia akan menjadi lebih buruk / jahat dikemudian hari dari keadaan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim memandang jika terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain yang di hukum melalui putusan pengadilan sebelum habis masa percobaan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SILCE DURAND** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCEMARAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;



3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang oleh kami **IVONNE W.K MARAMIS, SH** selaku Hakim Ketua, **JIMMY RAY IE, SH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013** oleh Hakim Ketua **IVONNE W.K MARAMIS, SH** dengan didampingi oleh **JIMMY RAY IE, SH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHDIANA SYAM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dan dihadiri oleh **DEBBY KENAP, SH** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JIMMY RAY IE, SH

IVONNE W.K MARAMIS, SH

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH. MH



Panitera Pengganti

SYAHDIANA SYAM, SH